



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamaludin Alias Jamal Bin Mulin.
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 November 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok Marguna RT/RW 002/001 Desa Dukuhjati
Kec.Krangkeng Kab.Indramayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Mulin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN Alias JAMAL Bin MULIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadikan kebiasaan melakukan penadahan yang merupakan bahan hasil kejahatan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Klas IIB Indramayu.
 4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935,
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Motor Beat warna merah putih Nopol: E 6974 UN, tahun 2018, Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin :JM21E2139775,
 - 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol E -6044 TX
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935, a.n DENI HENDARIN.
 - 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935 a.n RINA ERNAWATI.
- Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH.**
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Alias JAMAL Bin MULIN** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wib bertempat di Toang Sawah Desa Srengseng blok Kembang gadung Kecamatan Krangkeng Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan **"menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan "** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menuju ke Toang Sawah Desa Srengseng blok Kembang gadung Kecamatan Krangkeng Kab.Indramayu untuk bertemu dengan saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH (berkas perkara terpisah) dengan tujuan melihat Sepeda Motor tanpa surat-surat resmi yang biasa ditawarkan oleh saksi IBNU, kemudian sesampainya dilokasi tujuan terdakwa meliha saksi IBNU Alias GANCU membawa 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah putih dengan Nomor Polisi : E 6974 UN Tahun 2018 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna Hitam tahun 2018 Tanpa Nomor Polisi, selanjunya saksi IBNU Alias GANCU menawarkan kedua unit sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan Harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana pada saat itu juga terdakwa sudah diberitahu bahwa kedua sepeda motor tersebut tidak ada surat STNK maupun BPKB dan kelengkapan resmi lainnya karena didapat dari hasil curian di Desa Cihaur Kec.Maja dan Desa Jagamulya Kabupaten Majalengka .
- Bahwa setelah mengetahui asal-usul sepeda Motor tersebut, terdakwa setuju dan mau membelinya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ketika terdakwa sedang bertransaksi dan akan menyerahkan uang tersebut, petugas kepolisian datang kelokasi dan mengamankan terdakwa dan saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah putih dengan Nomor Polisi : E 6974 UN Tahun 2018 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna Hitam tahun 2018 Tanpa Nomor Polisi yaitu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali membeli sepeda motor dengan merk yang bervariasi tanpa dilengkapi surat STNK maupun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan kelengkapan resmi lainnya dari saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH untuk dijual kembali kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH (berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi korban TAMIN Bin SUKAT dan Saksi Korban UTON SURAHMAN Bin H.ARIFIN mengalami kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Alias JAMAL Bin MULIN** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wib bertempat di Toang Sawah Desa Srengseng blok Kembang gadung Kecamatan Krangkeng Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ***“membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”*** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menuju ke Toang Sawah Desa Srengseng blok Kembang gadung Kecamatan Krangkeng Kab.Indramayu untuk bertemu dengan saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH (berkas perkara terpisah) dengan tujuan melihat Sepeda Motor tanpa surat-surat resmi yang biasa ditawarkan oleh saksi IBNU, kemudian sesampainya di lokasi tujuan terdakwa melihat saksi IBNU Alias GANCU membawa 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah putih dengan Nomor Polisi : E 6974 UN Tahun 2018 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna Hitam tahun 2018 Tanpa Nomor Polisi, selanjutnya saksi IBNU Alias GANCU menawarkan kedua unit motor tersebut kepada terdakwa dengan Harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana pada saat itu juga terdakwa sudah diberitahu bahwa kedua sepeda motor tersebut tidak ada surat STNK maupun BPKB dan kelengkapan resmi lainnya karena didapat dari hasil curian di Desa Cihaur Kec.Maja dan Desa Jagamulya Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah mengetahui asal-usul Motor tersebut, terdakwa setuju dan mau membelinya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ketika terdakwa sedang bertransaksi, petugas kepolisian datang terlebih dahulu ke lokasi dan mengamankan terdakwa dan saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah putih dengan Nomor Polisi : E 6974 UN Tahun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna Hitam tahun 2018 Tanpa Nomor Polisi yaitu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH (berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi korban TAMIN Bin SUKAT dan Saksi Korban UTON SURAHMAN Bin H.ARIFIN mengalami kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UU SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di toang/jalan Desa Srengseng Blok Kembanggadung Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu sehubungan terdakwa kedapatan membeli motor yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa yang disita saksi saat penangkapan terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat street warna hitam merah dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah putih yang akan dijual saksi Ibnu kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa diamankan, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi dari 3 (tiga) unit motor yang ada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

2. **WASTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di toang/jalan Desa Srengseng Blok Kembanggadung Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu sehubungan terdakwa kedapatan membeli motor yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa yang disita saksi saat penangkapan terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor Honda Beat street warna hitam merah dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah putih yang akan dijual saksi Ibnu kepada terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa diamankan, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi dari 3 (tiga) unit motor yang ada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

3. **UTON SUROHMAN Bin H. ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol : E 6974 UN, Tahun 2018 Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin : JM21E2139775, STNK dan BPKB an. Rina Irmawati, Alamat Rt 009/001 Desa Jagamulya Kec. Malausma, Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi mengaku kehilangan motor pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 dirumah saksi Desa Jagamulya, Kec. Malahusma, Kab. Majalengka sekitar pukul 05.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

4. **TAMIN Bin SUKAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : E 3172 UM, Tahun 2018 Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin : JFZE1341935, STNK an. Deri Hendarin, Alamat Rt 009/001 Desa Jagamulya Kec. Malausma, Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi mengaku kehilangan motor pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 dirumah saksi Blok Sindangmangu Rt 002/006 Desa Cihaur Kec. Maj, Kab. Majalengka sekitar pukul 04.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

5. **IBNU alias GANCU Bin SARBINIH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku pernah menjual motor hasil curian saksi kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 WIB di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toang/jalan Desa Srengseng Blok Kembanggadung Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi sering menjual motor hasil kejahatan kepada terdakwa dengan harga bervariasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : E 3172 UM, Tahun 2018 Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin : JFZE1341935 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol : E 6974 UN, Tahun 2018 Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin : JM21E2139775 adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan saksi di wilayah Majalengka;
- Bahwa saksi akan menjual kedua sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga masing-masing Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering membawa motor hasil kejahatan untuk dijual kepada terdakwa kurang lebih 12 (dua belas) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 WIB di toang/jalan Desa Srengseng Blok Kembanggadung Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu karena kedatangan sedang membeli motor hasil kejahatan dari saksi Ibnu alias Gancu;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : E 3172 UM, Tahun 2018 Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin : JFZE1341935 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol : E 6974 UN, Tahun 2018 Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin : JM21E2139775 dari saksi Ibnu alias Gancu yang rencananya akan dijual kepada orang lain dengan harga masing-masing Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil jual motor hasil kejahatan mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) melainkan sudah cukup dengan keterangan saksi yang ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935,
2. 1 (satu) unit kendaraan Honda Motor Beat warna merah putih Nopol: E 6974 UN, tahun 2018, Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin :JM21E2139775,
3. 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol E -6044 TX
4. 1 (satu) buah STNK dan BPKB Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935, a.n DENI HENDARIN.
5. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935 a.n RINA ERNAWATI.

Yang seluruhnya telah dikenakan penyitaan menurut hukum, diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam rumusan pasal ini mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama **JAMALUDIN alias JAMAL Bin MULIN** dengan identitas yang setelah diperiksa ternyata sudah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini adalah benar terdakwa sendiri yang dihadapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 21 januari 2019 sekira jam. 07.30 wib di Toang sawah tempat nya Desa Srengseng blok kembang gadung kec. krangkeng Kab Indramayu karena sering membeli motor dari Saksi IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH yang mana terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor tanpa kelengkapan surat- surat resmi karena diperoleh dari hasil kejahatan (pencurian).
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa telah menerima 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935, dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah putih Nopol: E 6974 UN, tahun 2018, Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin :JM21E2139775 dari saksi IBNU yang mana kedua motor tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.3.100.000,- (tiga juta serratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih sebanyak 12 (dua) belas kali menjadi perantara jual beli motor tanpa kelengkapan sura-surat yang diketahuinya dari hasil kejahatan (pencurian).
- Bahwa terdakwa sering membeli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dari Sdr. WAKIDIN Dkk, sudah sebanyak sepuluh kali, dan sudah sejak tahun 2017 (kurang lebih 2 tahun).
- Bahwa terdakwa telah bekerja sama dengan Sdr.IBNU Alias GANCU Bin SARBINIH untuk menjualkan barang berupa motor yang diketahuinya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari Kejahatan agar mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/unit.

- Bahwa terdakwa sering bekerja sama dengan para pelaku pencurian sepeda motor dan membantu menjualkan motor hasil kejahatan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari rumusan pasal ini harus dinyatakan terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat Street warna hitam
Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115,
Nosin :JFZE1341935,
2. 1 (satu) unit kendaraan Honda Motor Beat warna merah putih
Nopol: E 6974 UN, tahun 2018, Noka : MH1JM2128JK161653,
Nosin :JM21E2139775,
3. 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol E
-6044 TX
4. 1 (satu) buah STNK dan BPKB Motor Honda Beat Street warna
hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935, a.n DENI HENDARIN.

5. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935 a.n RINA ERNAWATI.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara IBNU alias GANCU Bin SARBINIH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IBNU alias GANCU Bin SARBINIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering melakukan pembelian barang hasil kejahatan;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN alias JAMAL Bin MULIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadikan penadahan sebagai kebiasaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Motor Beat warna merah putih Nopol: E 6974 UN, tahun 2018, Noka : MH1JM2128JK161653, Nosin :JM21E2139775,
- 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol E -6044 TX
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935, a.n DENI HENDARIN.
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: E 3172 UM, tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK342115, Nosin :JFZE1341935 a.n RINA ERNAWATI.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IBNU alias GANCU Bin SARBINIH;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sudiharjo, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)